



KESEPAHAMAN BERSAMA ANTARA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR DENGAN PERPUSTAKAAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

Nomor: 92/UNIDA/PPT-a/VIII/1442 Nomor: 32/ln.36/OT.01.4/03/2021

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 19 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di IAIN Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

: H. Syamsul Hadi Untung, M.A, M.L.S

Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor

Alamat : Jln. Raya Siman No.Km. 6, Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Universitas Darussalam Gontor yang selanjutnya dalam Kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KESATU

II. Nama

Komarudin, S.Ag., SS, M.Hum.

Kepala UPT. Perpustakaan Institut Agama Islam Kediri

Alamat

Jln. Sunan Ampel No. 7, Ngronggo, Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Kediri, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Salah satu unit kerja tinggi di universitas yang mempunyai peran mewujudkan visi, misi universitas serta tri dharma Perguruan Tinggi dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran serta pengabdian masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah satu unit kerja di institusi Pendidikan tinggi yang bersama dengan unit kerja lainnya membantu pelaksanaan tugas tri dharma perguruan tinggi maupun mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan SLiMS (Senayan Library Management System);
- c. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di bidang perpusdokinfo;
- d. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- e. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi dalam hal Kesepahaman Bersama diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6 EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8 PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

H. Syamsur Hadi Untung, M.A, M.L.S

IAM RIBURUPIAH

IHAK KEDUA

Komarudin, S.Ag., SS, M.Hum